BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyangkut cadangan pangan pemerintah dan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Pengendalian Harga, meningkatkan penyediaan pangan masyarakat, guna memenuhi kebutuhan, dan mengantisipasi keadaan darurat transien, perlu mengalokasikan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa pengalokasian cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam jumlah yang cukup untuk digunakan setiap saat apabila dibutuhkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal didaerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

11. Peraturan Pemerintah..

11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/PERMENTAN/01.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/I/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimasud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya;
4. Dinas Pelaksana adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya;

6.Pangan ...

6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman;
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau;
8. Ketersedian Pangan adalah sejumlah makanan dan/atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayat hidup orang banyak.
9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan.
10. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolah/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat;
11. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah sejumlah pangan tertentu yang bersifat pokok milik Pemerintah Kabupaten yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagai cadangan/stok pangan Pemerintah Kabupaten untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam;
12. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
13. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
14. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

15.Gejolak harga ..

15. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % dari harga normal.
16. Konsumsi pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
17. Kebutuhan konsumsi pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.
18. Kerawanan pangan spesifik lokasi adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari adanya informasi awal deteksi dini dan komponen masyarakat/institusi terkait, telah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat (jenis dan jumlah) selama kurang lebih satu minggu dan tingkat konsumsinya;
19. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya;

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN
### Pasal 2

(1). Maksud pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/ stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.

(2). Tujuan pengelolaan cadangan pangan adalah untuk menangani/ mengantisipasi masalah kerawanan pangan keadaan darurat transien, kerawanan pangan spesifik lokal untuk mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.

BAB III ...

BAB III

JENIS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

Pasal 3

(1). Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok (beras atau non beras ).

(2). Cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

a. menganggarkan kegiatan ( pengadaan ) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten;

b. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.

(3). Penetapan jenis cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat setempat yaitu jenis pangan yang bersifat pokok antara Iain beras.

(4). Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk menangani/mengatasi masalah keadaan darurat transier, kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.

(5). Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadaan tahun berjalan yang tidak terpakai pada tahun bersangkutan, menjadi sisa/ stock tahun berikutnya.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 4

Bagian Kesatu

(1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya cadangan pangan Pemerintah Kabupaten meliputi :

a. Kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat transier;

b. Kebutuhan bantuan rawan pangan pasca bencana alam.

(2) Perencanaan pengadaan dan penggunaa Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Penetapan besarnya kebutuhan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. Kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan pemerintah kabupaten;
b. Informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus ketahanan pangan;
c. Kemampuan keuangan kabupaten untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.

BAB V

PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

(1) Volume dan bentuk cadangan pangan pemerintah Kabupaten yang diadakan tergantung kepada peruntukan atau penggunaannya yaitu:
   a. penanganan kerawanan pangan spesifik lokalita;
   b. mengatasi keadaan darurat (transien) akibat terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan;
   c. membantu masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan; dan
   d. Menjaga stabilisasi harga pangan pokok,
(2) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten perlu dilakukan setiap tahun, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan cadangan pangan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.
(3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Pemerintah atau Badan Usaha non Pemerintah Daerah serta Perum Bulog Sub Devisi Regional Sigli, yang ditugaskan oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI ...

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

(1) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten diatur oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pidie Jaya.

(2) Dinas Pertanian dan Pangan merupakan Penanggung jawab pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dengan membentuk Tim Pelaksana Kabupaten.

(3) Camat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan di Kecamatan yang bersangkutan dengan membentuk Tim Pelaksana Kecamatan.

(4) Pendistribusian cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh dan/atau Instansi yang ditugaskan oleh Bupati dan selanjutnya diatur dengan dokumen kesepakatan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Prosedur dan mekanisme penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diatur sebagai berikut :

a. Bupati melalui Dinas Pertanian dan Pangan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam atau dalam tanggap darurat.

b. Bagi masyarakat yang rawan pangan akibat gagal panen, gejolak harga yang tinggi dan lebih dari 25% dari harga normal, Pemerintah Kecamatan mengusulkan kepada Bupati untuk penggunaan cadangan pangan Kabupaten Pidie Jaya.

c. Pendistribusian cadangan pangan kemasing-masing dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan yang langsung terkena bencana rawan pangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dialokasikan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB VIII ..

BAB VIII

EVALUASI, MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 8

Bagian Kesatu

Evaluasi Pasal

(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan melibatkan kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten.

(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Inspektorat Pidie nama Bupati dan atau oleh Instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaporan

(1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Bupati;

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan dan atau sesuai kebutuhan.

(4) Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten, secara berjenjang melaporkan kepada Gubernur/Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Kepala Dinas Pangan Aceh selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

BAB IX...

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 9 November 2020 M
23 Rabiul Awal 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 9 November 2020 M
23 Rabiul Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR ..48...,